

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawasiubabar@gmail.com

Nomor : 148 /PM.00.02/K.BB-02/05/2023 Muntok, 14 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Kepada Yth. Ketua KPU
Kabupaten Bangka Barat
di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka Barat Nomor : 800.1.6.2/125/BKPSDMD/2023 Tanggal 11 Mei 2023 perihal Aturan Terkait Status Pegawai Harian Lepas (PHL) yang masih terikat kontrak kerja di instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- B. Sehubungan dengan Balasan Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka Barat Nomor : 800.1.6.2/125/BKPSDMD/2023 Tanggal 11 Mei 2023 perihal Aturan Terkait Status Pegawai Harian Lepas (PHL) yang masih terikat kontrak kerja di instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjelaskan sebagai berikut:

1. Pada Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Antara Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Tenaga Non ASN, disebutkan dalam Pasal 6 huruf n yaitu Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan atau pelanggaran berupa terlibat politik praktis dan atau menjadi anggota/pengurus aktif salah satu partai politik;
2. Pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, disebutkan pada isi Edaran bahwa setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Isi Edaran juga menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan netralitas PPNPN, setiap PPK dan PyB wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNPN antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNPN melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
 - b. Mengupayakan secara terus menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap PPNPN di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
 - e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN;
 - f. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

PPNPN Kabupaten Bangka Barat tidak diperkenankan untuk terlibat dan atau menjadi anggota/pengurus aktif salah satu partai Politik dan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila PPNPN Kabupaten Bangka Barat yang ingin menjadi atau sudah menjadi anggota partai politik dan ingin mencalonkan diri menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari PPNPN Kabupaten Bangka Barat.

- C. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas sebagai bentuk Pencegahan dan dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, diimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat bahwa Apabila ada PPNPN Kabupaten Bangka Barat yang mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat diminta untuk menyampaikan Surat Pengunduran Diri.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediannya diucapkan terima kasih.


KETUA
RIO FEBRI FAHLEVI

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat, Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung 33351,
Telepon (0716) 7323062 Faksimile (0716) 7323062,
Laman bkpsdm.bangkabarakab.go.id, Pos-el bkpsdmbangkabarat@gmail.com

Mentok, 11 Mei 2023

Nomor : 800.1.6.2/125/BKPSDMD/2023

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua BAWASLU Kabupaten Bangka Barat

Perihal : Aturan Terkait Status PHL yang
Mencalonkan Diri pada Pemilu

Sehubungan dengan surat Saudara pada tanggal 2 Mei 2023 Nomor 120/PM.00.02/K.BB-02/05/2023 perihal - , dengan ini disampaikan aturan terkait status Pegawai Harian Lepas (PHL) yang masih terikat kontrak kerja di instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota:

1. Pada Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Antara Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Tenaga Non ASN, disebutkan dalam Pasal 6 huruf n yaitu Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan atau pelanggaran berupa terlibat politik praktis dan atau menjadi anggota/pengurus aktif salah satu partai politik;
2. Pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, disebutkan pada isi Edaran bahwa setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Isi Edaran juga menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan netralitas PPNPN, setiap PPK dan PyB wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNPN antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNPN melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;



Ayo Sukseskan

BANGKA BELITUNG
DI BANGKA BARAT TAHUN 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat, Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung 33351,
Telepon (0716) 7323062 Faksimile (0716) 7323062,
Laman bkpsdm.bangkabarakab.go.id, Pos-el bkpsdmbangkabarat@gmail.com

- b. Mengupayakan secara terus menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
- c. Melakukan pengawasan terhadap PPNP di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNP dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNP yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
- e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNP;
- f. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNP kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dengan demikian, PPNP Kabupaten Bangka Barat tidak diperkenankan untuk terlibat dan atau menjadi anggota/pengurus aktif salah satu partai politik dan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila PPNP Kabupaten Bangka Barat yang ingin menjadi atau sudah menjadi anggota partai politik dan ingin mencalonkan diri menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari PPNP Kabupaten Bangka Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BKPSDMD
KABUPATEN BANGKA BARAT,



ANTONI PASARIBU, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA



Ayo Sukseskan

BANG
DI 6A

IN 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN